

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2021

KPT KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 24/HK.03.1/3202/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU; bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi; maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:

UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Struktur Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE, Tim Pelaksana bertugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Sukabumi; dan melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Sukabumi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2021.

- Lampiran 1 halaman.